DAMPAK HILANGNYA UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/ KOTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA

EXCECUTIVE SUMMARY

Oleh :

CHYNTIA PRIHATIN NINGSIH

1710012111144

Program Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXCECUTIVE SUMMARY

No.Reg :

Nama	:	**Chyntia Prihatin Ningsih**
NPM	:	**1710012111144**
Program Kekhususan	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Dampak Hilangnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1.Dr.Boy Yendra Tamin,S.H.,M.H. **(Pembimbing)** _____

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Tata Negara**
(Dr. Uning Pratimaratri,S.H.,M.Hum)	**(Dr. Desmal Fajri,S.Ag,M.H)**

DAMPAK HILANGNYA UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/ KOTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA

Chyntia Prihatin Ningsih [1,] Bosy Yendra Tamin[1].
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : chintyacon@gmail.com

ABSTRACT

District / City Sectoral Minimum Wages are the minimum wages that apply to certain sectors in an area of city. Formulation of the problem is (1) What is the impact of the loss of the district / city sectoral minimum wage (2) What is the solution made by the government due to the loss of the district / city sectoral minimum wage. Type of Research is sociological juridical. The conclusions is the elimination of district / city sectoral minimum wages does not cause losses for regions. The solution made by the government is provides freedom for entrepreneurs to setting wages.

Keywords: Impact, Minimum Wage, Sectoral, Labor

PENDAHULUAN

Ketentuan upah minimum sektoral kabupaten/kota dibentuk setelah upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi sudah ditentukan. Setelah diterapkan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi[1], maka dibentuknya kesepakatan antara Asosiasi pengusaha pada sektor unggulan dan Serikat Pekerja/buruh. Apabila dalam suatu kabupaten/kota memiliki industri unggulan, dewan pengupahan kabupaten/kota akan menberikan hasil kajian kepada asosiasi pengusaha sektor yang bersangkutan dan akan dilakukan perundingan yang membahas perusahaan yang masuk dalam sektor unggulan yang bersangkutan dan jumlah upah minimum sektoral kabupaten/kota yang akan diberikan.

Dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR ialah penghapusan Pasal 89. Penghapusan upah minimum sektoral kabupaten/kota akan memungkinkan timbulnya persaingan tidak sehat antar pengusaha. Pengusaha dapat membayar upah sama dengan ketentuan upah minimum yang diterapkan di daerahnya, walaupun usaha yang dilakukan merupakan sektor unggulan atau memiliki keuntungan yang sangat besar.

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul yaitu : **"DAMPAK HILANGNYA UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI INDONESIA".**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja di indonesia.
2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh pemerintah akibat hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam Undang-

[1] Adrian Sutedi,2009,*Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja di indonesia.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil.

Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder:

a. Data primer

   Data primer adalah suatu data yang diambil secara langsung dari sumber pertama.

b. Data sekunder

   Data sekunder adalah suatu data yang didapatkan dari bahan-bahan keputusan hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis :

a. Wawancara *(interview)*

   Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi.

b. Studi Dokumen.

   Studi dokumen merupakan data penunjang atau data mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.[2]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja di indonesia.

Penghapusan upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja di indonesia tidak menimbulkan dampak negatif bagi daerah-daerah yang tidak mempunyai sektor unggulan.Ketentuan penghapusan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota merupakan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk setiap daerah.

B. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah akibat hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja di indonesia.

Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah memberikan kebebasan bagi daerah kabupaten/kota dalam menentukan upah minimumnya. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai badan yang menaungi mengenai pengupahan menyatakan bahwa perusahaan dapat menaikan upah diatas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pekerja mereka sesuai dengan kesepakatannya masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dampak penghapusan upah minimum sektoral kabupaten/kota tidak menimbulkan dampak negatif bagi daerah yang mempunyai sektor industri. Bagi

[2] Lexy J. Meleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

perusahaan yang mempunyai keuntungan yang besar dapat menetapkan upah minimum diatas ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah memberikan solusi bagi pengusaha dengn memberikan kebebasan dalam menetapkan upah sesuai dengan kesepakatan para pekerjanya.

Saran

1. Daerah kabupaten/kota yang mempunyai inflasi tingkat perekonomian yang ada di daerah masing-masing sebaiknya menetapkan ketentuan upah minimum kabupaten/kotanya.
2. Pengusaha yang mempunyai keuntungan yang besar dapat menetapkan upah diatas ketentuan upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk menambah kesejahteraan bagi pekerja/buruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan yang diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** selaku pembimbing penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Sutedi,2009,*Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bani Situmorang,2012,*Kompedium Hukum Tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cililitan.

Lexy J. Meleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Rachmat Trijono,2020, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Hidup Layak